

Studi Tentang Konsep Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Miftahul Ulum¹Nasiri²Bunga Maulinda Dwi Damayanti³Agung Kuswandono⁴

Abstrak:

Konsep Negara hukum yang kontroversial dengan Negara kekuasaan (*the state of absolute government*), pada dasarnya merupakan hasil perdebatan terus menerus tentang Negara hukum oleh para sarjana dan filsuf selama berabad-abad. Negara yang diperintah oleh hukum disebut *Recht Staat*. Dan Negara yang diatur oleh hukum adalah Negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban umum, yaitu ketertiban yang umumnya berdasarkan hukum. Melalui sistem demokrasi, proses perkembangannya terlihat jelas keterkaitan antara negara hukum yang bertumpu terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi. Dengan bahasa yang berbeda, negara harus berideologi dan berasaskan falsafah sistem demokrasi. Hal ini karena demokrasi merupakan cara untuk mempertahankan serta kontrol atas supremasi hukum. Negara dapat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk bersatu di dalam suatu wilayah, dengan pemerintahannya yang berdaulat. Dengan bentuk Negara yang dapat dibedakan menjadi demokrasi, monarki, dan oligarki. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang pernah ada di Indonesia, antara lain: 1) UUD 1945 pra-amandemen. 2) Konstitusi RIS. 3) UUDS 1950. 4) UUD 1945 pasca amandemen. Sistem pemerintahan dibedakan menjadi 2 macam, yakni sistem presidensial dan sistem parlementer. Makna dari Negara Kepulauan berakar dari pengertian Nusantara. Nusantara berasal dari kata “nusa” yang artinya gugusan (kumpulan) pulau, dan “antara” yang dapat diartikan sebagai suatu tempat yang diapit oleh tempat yang lain. Jadi arti kata “nusantara” adalah kumpulan pulau yang terletak/diapit antara 2 benua dan 2 samudera.

Kata kunci: Konsep, negara kesatuan, Republik Indonesia

¹UIN KH. Achmad Siddiq Jember. miftahul_ulum2001@uinkhas.ac.id

²STAI Taruna Surabaya. nasiri.abadi20@gmail.com

³UIN KH. Achmad Siddiq Jember. bungamaulinda13@gmail.com

⁴UIN KH. Achmad Siddiq Jember. duyufagung@gmail.com

Abstract:

The controversial concept of the rule of law with the state of power (the state of absolute government), is basically the result of continuous debate about the rule of law by scholars and philosophers for centuries. The state ruled by law is called *Recht Staat*. And a State governed by law is a State which aims to maintain public order, namely order which is generally based on law. Through the democratic system, the process of its development can be seen clearly the relationship between the rule of law based on the sovereignty of the people and the constitution. With a different language, the state must have an ideology and philosophy based on a democratic system. This is because democracy is a way to maintain and control the rule of law. The state can be interpreted as a group of people who wish to unite in a region, with a sovereign government. With a form of state that can be distinguished into democracy, monarchy and oligarchy. The Indonesian constitutional system that has ever existed in Indonesia, among others: 1) the pre-amendment of the 1945 Constitution. 2) RIS Constitution. 3) 1950 Constitution. 4) Post-amendment 1945 Constitution. The government system is divided into 2 types, namely the presidential system and the parliamentary system. The meaning of the Archipelagic State is rooted in the notion of Nusantara. Nusantara comes from the word “nusa” which means a group of islands, and “between” which can be interpreted as a place flanked by other places. So the meaning of the word “archipelago” is a collection of islands located / flanked between 2 continents and 2 oceans.

Keywords: Concept, unitary state, Republic of Indonesia

Pendahuluan

Makna *rule of law* telah dikenal sejak abad kesembilan belas, namun konsep ini *rule of law* sudah ada dan berkembang sesuai dengan kebutuhan situasi. Sejak zaman Plato hingga sekarang, banyak terjadi perubahan konsep Negara hukum, yang menginspirasi para filosof dan para pakar hukum yang merumuskan pengertian Negara hukum dan apa yang harus ada dalam konsep Negara hukum.

Menurut Ir. Soekarno, sistem politik ialah kumpulan pendapat dan prinsip yang menciptakan satu kesatuan dimana hal tersebut saling berkaitan mengatur pemerintahan dan menegakkan serta memelihara kekuasaan melalui penyesuaian timbale balik individu atau kelompok individu. Setiap bangsa adalah garis darah,

menjadi garis darah bagi pembangunan berkelanjutan kehidupan bangsa dan Negara. Menyampaikan garis darah untuk tumbuh dan berkembangnya semua aspek kehidupan nasional.

Bangsa merupakan suatu kumpulan-kumpulan masyarakat yang terbentuk menjadi sebuah negara. Bangsa berasal dari kata “nation” yang bermakna keturunan. Dengan ini bahwa setiap kumpulan masyarakat yang berdiam di suatu tempat yang kemudian membentuk suatu Negara, maka kumpulan masyarakat inilah yang disebut bangsa.

Indonesia dengan kekayaan alam yang berlimpah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut dengan garis pantai terpanjang di dunia. Secara geografis Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudera, yakni Benua Asia dan Benua Australia dan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, maka dari itu Indonesia disebut dengan nusantara. Indonesia dengan letak geografis yang strategis inilah menyebabkan Indonesia bergatung pada aspek kelautan. Karunian Tuhan yang berlimpah ini sangat bermakna bagi masyarakat Indonesia sebagai media pemersatu bangsa yang menjadikan gabungan antara ekonomi, politik, sosial, ideologi, budaya, pertahanan, serta keamanan dalam suatu wilayah Republik Indonesia.

Pengertian Negara Hukum

Rule of law pertama kali dikemukakan oleh plato dan ditekankan oleh aristoteles. Dalam pandangan plato, pemerintahan yang baik adalah Negara yang di atur oleh konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Menurut Aristoteles, bukan orang yang member perintah dinegara, tetapi hanya pikiran dan kesulitan yang menentukan kualitas hukum.⁵

⁵ Soehino, *illmu Negara* (Yogyakarta Liberty, 1981), hlm.52

Konsep Negara hukum yang kontroversial dengan Negara kekuasaan (*the state of absolute government*), pada dasarnya merupakan hasil perdebatan terus menerus tentang Negara hukum oleh para sarjana dan filsuf selama berabad abad.

Negara yang diperintah oleh hukum disebut *Recht Staat*. Dan Negara yang diatur oleh hukum adalah Negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban umum, yaitu ketertiban yang umumnya berdasarkan hukum. Melalui sistem demokrasi, proses perkembangannya terlihat jelas keterkaitan antara negara hukum yang bertumpu terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi. Dengan bahasa yang berbeda, negara harus berideologi dan berasaskan falsafah sistem demokrasi. Hal ini karena demokrasi merupakan cara untuk mempertahankan serta kontrol atas supremasi hukum⁶

Dalam bukunya “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia”, Soepomo menyebut istilah “Negara hukum” untuk menjamin adanya ketertiban hukum dalam masyarakat, dan ada hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Negara berdasarkan hukum “*de rechts staat* dan penegakan hukum (*rule of law*) berarti hukum yang tertinggi, dan ketatatan kepada hukum (*obedience to the law*) merupakan kewajiban setiap penyelenggara Negara atau pemerintahan. Penggunaan kekuasaan, baik yang berbentuk kerajaan maupun republik, tunduk pada ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Perkembangan Negara hukum dibagi menjaduj empat bagian,yaitu Negara kota, hukum liberal, hukum formal, dan hukum materil.⁷

Konsep Negara Hukum

Para ahli hukum berfikir bahwa perkembangan Negara hukum seiring dengan perkembangan sejarah peradaban manusia. Pada tataran implementasi, konsep negara hukum memiliki karakter yang beragam, ciri dan konsep yang universal menjadikan Negara hukum diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.

⁶*Ibid*, hlm. 72

⁷Soepomo, *Undang Undang Republik Indonesia*, Noordhof. Jakarta hlm 21

Hal ini terjadi akibat pengaruh situasi kesejahteraan yang berpengaruh kepada ideologi politik suatu Negara, faham filsafat, dan falsafah bangsa yang beradab.

Secara praktis dan historis, munculnya konsep Negara hukum dalam berbagai model seperti *reschstaat of law*, nomokrasi Islam, dan beberapa konsep lain yang istimewa sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu konsep negara hukum berdasarkan pancasila.

a. Konsep *Rechstaat*

Freidrich Julis Stahl pada abad 19 mengusung konsep yang mengetengahkan unsur negara hukum

- a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
- b. Pembagian pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

b. Rule of law

Pada waktu yang bersamaan A.V.Dicet memunculkan konsep Negara hukum yang lahir dari naungan sistem hukum Angel-Saxon yaitu mengemukakan unsur *Rule Of the Law*

1. Aturan supermasi hukum dengan kekurangan kekuatan diskresi, karena seseorang dapat ditolak jika ia menyalahgunakan hukum.
2. Status yang setara di bawah pengawasan hukum yang mantap, pertikaian ini berlaku untuk standar individu dan otoritas
3. Kebebasan dasar dijamin oleh konstitusi dan pilihan pengadilan.

c. Konsep *socialist legality*

Konsep ini muncul dibelahan timur eropa, yakni dipelopori Negara sosialis rusia. Konsep ini yang dianut di Negara Negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh Negara Negara anglo-saxon. Inti dari konsep ini berbeda dengan konsep barat, karena dalam konsep ini hukum ditempatkan dibawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak

perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip prinsip sosialisme meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.

d. Konsep nomokrasi Islam

Lahirnya konsep ini berawal dari lahirnya negara Madinah melalui konstitusi madinah. Konsep ini memiliki prinsip umum sebagai berikut.

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip *al-musawwah* /persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat

Negara hukum Indonesia mengimplementasikan prinsip yang bersumber dari nilai nilai Pancasila. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum di Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila.⁸

Negara Hukum yang ada di Indonesia

Negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi falsafah dan dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus cerminan jiwa bangsa, oleh karenanya ia menjadi sumber hukum dari setiap hukum yang ada.

Azhar berpendapat bahwasanya konsep negara hukum yang ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, negara hukum di

⁸Santoso Lukman, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, (Sleman Yogyakarta), hlm 10.

Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan konsep reshtaat yaitu konsep Negara hukum Eropa continental, akan tetapi konsep negaran hukum yang ada di Indonesia bukan menggunakan konsep reshtaat buan juga rule of the law. Meskipun di Indonesia tidak menggunakan konsep negra hukum reshaat dan rule of law Azhar berpendapat bahwasanya Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila, berikut ciri cirinya.

- a. Mempunyai hubungan erat diantara agama di Negara lainnya
- b. Bertumpuh pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa (YME)
- c. Memberi kebebasan untuk memilih agamanya sendiri dalam arti positif
- d. Komunisme dilarang dan atheism tidak dibenarkan
- e. menerima atas kerukunan umat beragama.

Secara yuridis formil maupun hukum materiil, secara konseptual Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pada Pancasila serta substansi hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

- a. sifat-sifat ketuhanan yang dimulai dari Pancasila dan tidak bergumul dengan sifat-sifat ketuhanan. Terlebih lagi, untuk situasi ini hukum yang berasal dari pelajaran ketat yang merupakan salah satu sumber hukum dan pedoman.
- b. Sifat-sifat manusia itu adil dan terdina, yang mengandung arti bahwa sifat-sifat itu digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bergumul dengan sifat-sifat kemanusiaan, nilai-nilai kesetaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan cara ini, hukum dan pedoman harus menjaga nilai kebebasan dasar
- c. Nilai Persatuan Indonesia, yang mengandung makna pedoman dasar kehidupan bernegara yang bersumber dan tidak bergumul dengan kualitas jati diri bangsa Indonesia, dengan tetap menjaga solidaritas dan kejujuran dengan tetap memperhatikan keragaman, budaya, kebangsaan, bahasa, adat istiadat yang berlaku, dan adat. Oleh karena itu, hukum dan

pedoman harus memahami dan memastikan nilai kearifan lokal, adat istiadat dan berbagai masyarakat nusantara.

- d. Kualitas individu, yang didorong oleh kelihaihan, dipilih dalam delegasi perenungan, yang menyiratkan hukum dasar pedoman hidup negara yang bersumber, dan tidak berjuang dengan kepentingan keinginan individu yang ditetapkan untuk memulai konsultasi agen dengan kehadiran. pikiran dan keyakinan yang besar dalam kecerdasan (wawasan). . Secara hukum, undang-undang dan pedoman harus menjadi aturan mayoritas baik secara murah hati maupun prosedural.
- e. Nilai pemerataan sosial bagi setiap individu Indonesia, yang mengandung arti bahwa hukum digunakan sebagai pedoman hidup bernegara yang benar-benar dapat melakukan bantuan sosial pemerintah secara wajar dan adil bagi setiap individu Indonesia. Dengan cara ini undang-undang dan pedoman harus memiliki opsi untuk memastikan pengakuan kesetaraan dan bantuan pemerintah untuk seluruh wilayah lokal yang tidak memiliki sertifikasi.

Lingkup konvensional kondisi hukum Indonesia harus didasarkan pada pengaturan yang terkandung dalam pasal-pasal undang-undang.

- a. menjamin kebebasan bersama tercantum dalam: bagian pertama pembukaan UUD 1945, pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), pasal 28, pasal 31 ayat (1), pasal 28A, pasal 28B (1), (2). Pasal 28C ayat (1). (2). Pasal 28D ayat (1), (2), (3), (4) pasal 28E ayat (1), (2), (3), (4). Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1), (2) Pasal 28H, Ayat (1),(2),(3),(4) Pasal 28I Ayat (1),(2),(3),(4) dan Pasal 28J Ayat 1 dan 2, Pasal 29 Ayat (2).
- b. standar keadilan di bawah pengawasan hukum dan dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1).

- c. kekuatan hukum yang bebas dan tidak memihak, yang dinyatakan dalam pasal 24 ayat (1)
- d. pelatihan dan pensiun yang didukung pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang dan pedoman di bawah UUD 1945 yang mengatur dan menggambarkan bagaimana menjalankan 4 kolom dasar.⁹

Pengertian Sistem Politik

Secara estimologis, ialah sejenis sistem politik yang berasal dari dua kata yaitu sistem dan politik. Sistem berasal dari katayunani systema, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian, dan hubungan antar unit atau komponen yang terjadi secara periodic. Istilah sistem mengacu pada suatu bagian atau hal yang saling berhubungan secara teratur dan integral satu sama lain dan merupakan satu kesatuan (a whole), namun, setiap definisi mewujudkan gagasan tentang suatu objek atau elemen dengan struktur dan hubungan karakteristik, dan setiap objek atau elemen berinteraksi berdasarkan karakteristik tertentu. Pengertian sistem politik juga dapat difahami dengan menjabarkan atau mendeskripsikan setiap kata yang merupakan makna dari sistem politik, agar dapat diterima oleh masyarakat.

Dari segi struktur, gagasan kerangka, selain memiliki opsi untuk diimplementasikan pada hal-hal tidak penting, juga dapat diimplementasikan pada hal-hal yang bersifat material. Bagi yang tidak relevan, mengurai atau mempertimbangkan untuk berfungsi sesuai perangkat ilmiah dan merupakan kekuatan pikiran kreatif dan musyawarah untuk mengaudit yang bersangkutan.

Sistem juga dapat diartikan sebagai metode yang lebih tinggi dari rencana, model, prosedur atau metode, mekanismenya. Sehingga sistem harus memenuhi unsur-unsur termasuk susunan, seperti relevansi. Fakta, prinsip,

⁹ Padmo, Wahyono, *Pembangunan hukum di Indonesia*, (Jakarta: In-Hill Co, 1998). Hlm. 153, 154

doktrin, fungsi dan cita-cita bersama. Satuan lain saling berhubungan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau nasional.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, artinya Negara kita adalah negara kota. Menurut Aristoteles dalam hidupnya, ketika manusia berusaha mencapai kebahagiaan pribadi melalui sumber daya yang ada atau ketika berusaha mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat mereka, orang berinteraksi antar sesama untuk mencapai kemakmuran atau kebaikan.

Adapun menurut pendapat ahli, Menurut Gabriel A. Almond et. Al, mendefinisikan bahwasanya kegiatan yang berhubungan dengan kendalipembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini di sokong melalui instrument yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrument otoritatif dan koersif ini siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.

Sementara itu, menurut pendapat para ahli dari definisi Gabriel a Almond et al, dalam komunitas tertentu di wilayah tertentu, kegiatan yang terkait dengan kontrol pengambilan keputusan publik dilakukan melalui cara yang otoritatif atau sah secara hukum, koersif politik yang didukung. Merujuk pada pemanfaatan alat otoritatif. Metode pemaksaan ini, siapa yang berhak memakainya, dan untuk tujuan apa.

Pemahaman David Easton tentang sistem politik masih menempati posisi kunci dalam studi politik nasional Negara. Pendekatan sistem politik bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas. Metode ilmiah fenomena politik juga dimaksudkan untuk menggantikan metode klasik ilmu politik.

Dalam pendekatan kerangka politik, masyarakat adalah gagasan utama mengingat kerangka politik hanyalah salah satu konstruksi yang membentuk masyarakat, seperti kerangka moneter, keyakinan sosial-sosial, dll. Kerangka politik adalah pertimbangan realitas yang memunculkan ide bubar di arena publik. Masyarakat tidak hanya terdiri dari konstruksi, seperti kerangka

politik, tetapi juga terdiri dari kerangka multi-primer yang biasanya dimaksud, khususnya kerangka politik, ekonomi, kerangka ketat, atau kerangka sosial mental. Berbagai macam kerangka kerja yang tidak sama dapat memiliki persamaan dan kontras, perbedaannya terletak pada pengukuran ontologisnya namun komparabilitasnya terdapat pada gagasan yang diperkirakan antara sesama kerangka dengan kerangka lainnya.¹⁰

Sistem politik Indonesia

Sistem politik seperti layaknya sistem lainnya, memiliki satu karakteristik, yaitu integrasi yang ditentukan, integrasi organisasi, kontinuitas, konektifitas, dan ketergantungan berbagai bagian. Banyak definisi yang mencoba menjelaskan sistem politik di Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. Sistem politik Indonesia merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai nilai yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia dan Negara.
2. Sistem politik Indonesia merupakan kumpulan atau keseluruhan dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum negara Indonesia termasuk proses penentuan usaha untuk mencapai tujuan, membuat pilihan dan menentukan prioritas,
3. Sistem politik Indonesia berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan konstitusi nasional dan memperhatikan lingkungan masyarakat yang sebenarnya.

Komponen yang dapat mempengaruhi kerangka politik Indonesia mencakup kondisi ekologi, sosial dan keuangan suatu negara. Sejalan dengan itu, David Easton berpendapat bahwa kerangka politik adalah keberadaan politik kerangka kerja sama yang didikte oleh realitas yang diidentifikasi dengan penyebaran kualitas definitif dalam masyarakat.

¹⁰ Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia). Hlm. 1-4

Kerangka politik di Indonesia dapat diartikan sebagai interaksi otentik sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini atau hanya pada waktu-waktu tertentu dalam perjalanan sejarah.

Konsep Negara

1. Negara

Secara garis besar, Negara dapat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk bersatu di dalam suatu wilayah, dengan pemerintahannya yang berdaulat.¹¹ Artinya, wilayah, rakyat, dan pemerintahan adalah hal yang umumnya dimiliki oleh sebuah negara. Hal tersebut tidak dapat diganggu gugat dan unsur inilah yang harus dimiliki oleh sebuah Negara serta dengan adanya pengakuan dari dunia internasional.

Rakyat merupakan kumpulan manusia yang bersatu dan bersama-sama berada pada suatu wilayah tertentu. Negara tanpa rakyat bukanlah apa-apa, karena rakyat merupakan unsur pokok dalam pembentukan suatu negara.¹² Selain itu juga, Negara harus memiliki batas wilayah. Secara garis besar, wilayah suatu negara mencakup daratan, perairan, serta udara. Dalam perundang-undangan internasional, batasan wilayah tersebut diatur dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama.¹³

Sedangkan pemerintah merupakan bagian dari suatu negara dengan tugas untuk memimpin negara tersebut demi mencapai tujuan yang telah dirancang bersama. Melalui aparatur negara, pemerintahan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menetapkan hukum, membimbing perdamaian dan lain sebagainya demi mewujudkan keinginan masyarakatnya. Pengakuan oleh negara lain bersifat menunjukkan bahwa adanya Negara tersebut, sehingga tidak paten.

¹¹ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 120

¹² C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 13

¹³ Kaelani, *Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 1999), 7

Pengakuan terhadap suatu negara terdiri dari dua bagian yakni secara *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de facto* ialah suatu negara yang diakui berdasarkan fakta. Pengakuan tersebut berdasarkan adanya fakta bahwa dalam sebuah Negara sudah memiliki tiga syarat pembentuk negara yaitu warga, wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat. Adapun *de jure* adalah pengakuan secara hukum yang menentukan sahnyanya sebuah negara. Pengakuan secara *de jure* memberikan hak dan kewajiban sebagai bagian bangsa di dunia.¹⁴

2. Bentuk-bentuk Negara

Dalam praktiknya, negara dibagi menjadi dua jenis sistem pemerintahan, antara lain:

- a. Sistem sentralisasi merupakan kepemimpinan pemerintah pusat pada sistem pemerintahan yang berlangsung. Contohnya seperti pada zaman Presiden Soeharto.
- b. Sistem desentralisasi merupakan kepala daerah berkesempatan untuk mengurus pemerintahan di wilayahnya. Sistem ini dikenal sebagai otonomi daerah, contohnya seperti pemerintah setelah orde baru.¹⁵

Adapun bentuk negara dibagi menjadi 3 kelompok antara lain:

a. Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan rakyat serta berpegang pada kedaulatan rakyat melalui pemilu.

b. Monarki

Seorang raja atau ratu dapat memimpin sebuah Negara yang disebut dengan pemerintahan monarki. Monarki sendiri terbagi menjadi dua yakni konstitusional dan absolut. Monarki konstitusional sendiri

¹⁴ M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1982), 15

¹⁵ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L, *Tanya, Ilmu Negara*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 33-34

merupakan bentuk negara yang kekuasaannya terletak pada kepala pemerintahannya berupa perdana menteri, contohnya seperti di Negara Inggris, Thailand, Malaysia dan Jepang. Sedangkan monarki absolut merupakan bentuk negara dipegang oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan pada negara tersebut

c. Oligarki

Oligarki merupakan bentuk Negara yang kekuasaannya berada pada kelompok tertentu atau beberapa golongan.¹⁶

Sistem Ketatanegaraan

Indonesia menganut sistem negara hukum yang mana ciri suatu negara hukum ialah penyelenggaraan negara dibatasi oleh konstitusi. Dalam Negara hukum terdapat beberapa prinsip yang dianut seperti keadilan di mata hukum, supremasi hukum dan penegakan hukum yang tidak berlawanan. UUD 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang ada di Indonesia sebagai sumber utama tertib hukum di Indonesia.¹⁷ Adapun sistem ketatanegaraan di Indonesia yang sempat diterapkan, diantaranya:

1. UUD 1945 pra-amandemen

UUD 1945 pra-amandemen tidak memberikan pembagian kekuasaan secara tegas. Berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen, kedaulatan rakyat dianggap tercapai penuh dengan bantuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai konstitusi tertinggi. Dari sini, Presiden, DPR, MA, dan lainnya diberikan wewenang dan tugas tertentu dibawah MPR.¹⁸

2. Konstitusi RIS

¹⁶ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education)*, Jakarta: Kencana) 2012), 127

¹⁷ Chairul Anwar, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri), 71.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 13-14.

Berdasarkan UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan rakyat. Akan tetapi berdasarkan UUD 1949 pasal 1 Ayat (2) menyatakan Republik Indonesia Serikat berdaulat secara bersama-sama dengan pemerintah, DPR dan senat. Jadi dapat disimpulkan kedaulatan rakyat berada pada Negara bukan ditangan rakyat.¹⁹

3. UUDS 1950

UUDS 1950 merupakan pergantian dari konstitusi RIS 1949. Sesuai UUDS 1950 pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia ada pada rakyat. Berdasarkan UUDS 1950, pemerintah bersama dengan DPR memegang kedaulatan bersama dengan rakyat. Adapun ketentuan UUDS 1950 antara lain:

- a. Dihapusnya senat.
- b. Gabungan BPKN Indonesia Pusat dengan DPR RIS adalah DPR Sementara.
- c. UUD baru dapat dilakukan perubahan oleh Komite Nasional Pusat bersama DPRS.
- d. Melalui pemilu dipilihnya anggota Konstituante.²⁰

4. UUD 1945 pasca amandemen

Sejak amandemen UUD 1945, banyak terdapat perubahan pada sistem ketatanegaraan. Perubahan ini didasari oleh keinginan untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan adil antar kekuasaan, mewujudkan kekuatan hukum dan keadilan, serta melindungi dan menjamin HAM. Tujuan dilakukannya amandemen UUD 1945 ialah untuk menyeimbangkan kembali antar lembaga negara untuk menghindari kekuasaan dikuasai satu institusi negara. Perbedaan yang mendasar dari kelembagaan negara, berupa wewenang, jabatan, hubungan kerja, tugas, dan cara kerja lembaga tersebut.²¹

¹⁹ Ibid,16.

²⁰ Ibid, 17.

²¹ Ibid,18-19.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara merupakan sebuah sistem ketentuan kerja antar 3 konstitusi yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan dapat terbagi menjadi 2 macam, yakni sistem presidensial dan sistem parlementer, antara lain:

1. Sistem Presidensial

Sistem presidensial dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang pusat kekuasaannya terletak pada presiden. Pada sistem ini, kedudukan badan legislatif lebih lemah daripada badan eksekutif. Sistem presidensial mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah menjamin kestabilan pemerintahan, sedangkan kekurangannya sering menempatkan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan yang cukup besar. Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri diantaranya, kepala negara juga menjabat sebagai kepala pemerintahan, pemerintah tidak bersangkutan dengan legislatif, menteri yang diangkat bertanggung jawab terhadap presiden, posisi eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa prinsip pokok diantaranya:

- a) Pembagian kekuasaan dilakukan secara tegas antara eksekutif dan legislatif.
- b) Kepala Negara juga menjabat Kepala pemerintahan
- c) Menteri diangkat oleh presiden dan bertugas sebagai bawahan presiden.
- d) Anggota eksekutif tidak dapat menjabat sebagai parlemen begitu pula anggota parlemen.
- e) Presiden tidak bisa melakukan pembubaran terhadap parlemen.
- f) Rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah.

2. Sistem Parlemitter

Sistem parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan yang terpusat pada parlemen serta parlemen memegang kekuasaan di pemerintahan. Sistem parlementer mempunyai beberapakewenanganseperti dalam mengangkat perdana menteri, akan tetapi parlemen juga bisa meruntuhkan pemerintahannya sendiri dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Adapun jabatan kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, sedangkan jabatan kepala negara dapat dijalankan oleh raja, ratu, presiden, atau sebutan lainnya. Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa karakteristik diantaranya yang kepala Negara mempunyai keterbatasan dalam pengaruh politik karena hanya bersifat simbolis saja, perdana menteri dan dibantu oleh kabinetmemiliki kekuasaan eksekutif, kepala negara dibantu olehperdana menteri bertanggung jawab untuk menentukan waktu pelaksanaan pemilu terhadap parlemen. Berdasarkan fakta tersebut parlemen memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada posisi eksekutif (kabinet).

Berdasarkan sistem parlementer, kabinet selaku badan eksekutif disokong dengan kekuatan politik di badan legislatif. Keseimbangan badan legislatif dengan badan eksekutif akan terwujud apabila mamilki satu partai mayoritas, maka dengan kekuatan mayoritas ini kemudian dibentuk kabinet. Jika tidak ada partai mayoritas, dibentuklah koalisi yang mana partai-partai ini akan melakukan kerja sama antar partai yang sama-sam ingin mencapai kursi legislatif.

Ada juga yang namanya pemerintahan kabinet, dimana sistem ini dominan memberikan peluang kepada badan eksekutif. Pada sistem ini terjalin fusional union dimana hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif sangatlah erat. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan dalam sistem ini, diantaranya:

- a) Hubungan antara pemerintahandan lembaga parlemen tidak terpisah secara jelas.

- b) Eksekutif merupakan kepala Negara dan kepala pemerintahan.
- c) Kepala Negara mengangkat kepala pemerintahan.
- d) Kepala pemerintahan mengangkat para menteri.
- e) Menteri diangkat dari anggota legislatif.
- f) Rakyat tidak menjadi tanggung jawab pemerintah.
- g) Kepala pemerintahan bisa mengajukan masukan kepada kepala negara untuk pembubaran legislatif.
- h) Posisi parlemen lebih tinggi sedangkan pemerintah lebih rendah.
- i) Parlemen sebagai pusat kekuasaan.²²

Negara Kepulauan

Indonesia dalam upaya menjamin kepentingan rakyat, dengan berpendirian bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan dengan lautan dan bagian daratan Indonesia. Pada 13 Desember 1957 melalui Deklarasi Djuanda, dimaksudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpisah-pisah, segala perairan yang ada di wilayah Indonesia. Pada tanggal 18 Februari 1960 melalui Deklarasi Djuanda, konsep Negara Kepulauan menyatakan dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU No.6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia.²³

Makna dari Negara Kepulauan berakar dari pengertian Nusantara. Nusantara berasal dari kata “nusa” yang artinya gugusan (kumpulan) pulau, dan “antara” yang dapat diartikan sebagai suatu tempat yang diapit oleh tempat yang lain. Jadi arti kata “nusantara” adalah kumpulan pulau diapit antar benua dan antar samudera. Maka dari itu, pengertian Indonesia sebagai Negara Kepulauan

²² Cora Elly Noviati, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013), 342-345.

²³ Amiek Soemarmi, Erlin Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina, *Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, Juli 2019, 244

adalah kepulauan yang berada antara 2 benua dan 2 samudera yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Sejak tahun 1957 melalui Deklarasi Djuanda ini menonjolkan konsep meletakkan kedaulatan seluruh nusantara dengan menyatukan wilayah dan perairan Indonesia dengan wilayah terluar di Indonesia. Kemudian pada tahun 1958 melalui Konferensi Hukum Laut Jenewa konsep ini diajukan, akan tetapi gagal mendapat pengakuan. Maka dari itu, Indonesia membuat dan mengajukan lagi UU No. 4 Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia, dengan ini menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan. Kemudian melalui UNCLOS akhirnya diplomasi Indonesia diakui terhadap Negara Kepulauan. Salah satu landasan bagi upaya pemerintah untuk menegaskan kedaulatan wilayah Indonesia dilakukan melalui UNCLOS, UU No. 17 Tahun 1985 dan berganti UU No. 32 Tahun 2014 mengenai Kelautan.²⁴

Hak Negara Atas Laut

Berdasarkan ketentuan dalam ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang juga terdapat pada UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) mengatakan negara mempunyai hak berdaulat dengan memiliki hak istimewa berupa melakukan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi SDA laut. Berdasarkan pasal 2 UU No. 5 tahun 1983 mengatakan ZEE Indonesia yakni terbentang dari luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia yang meliputi tanah dibawahnya, air diatasnya, dan dasar laut sampai batas sejauh 200 mil laut dari garis pangkal laut wilayah. Sedangkan untuk keperluan pengelolaan sumber kekayaan alam dan konservasi, serta eksplorasi dan eksploitasi diatur pada pasal 4. Negara sendiri dalam pelaksanaannya memiliki hak dan kewajiban pada ZEE diantaranya:

²⁴ Ibid, 245.

Dalam pasal 56 berdasarkan ZEE yang ada pada UNCLOS, mengatakan bahwa:

- Negara mempunyai hak berdaulat dalam melakukan konservasi dan pengelolaan SDA, eksplorasi dan eksploitasi (hayati dan non-hayati) di wilayah lautnya.
- Yurisdiksi berkenaan mengenai pemasangan instalasi-instalasi, pembuatan pulau buatan serta bangunan lain, kemudian dapat melakukan penelitian ilmiah kelautan, serta melakukan pelestarian dan perlindungan lingkungan laut.
- Dalam UNCLOS tertera hak serta kewajiban lainnya.

Selain itu pada pasal 4 yang mencakup mengenai hak berdaulat, kewajiban dan yurisdiksi, antara lain :

- a) Hak berdaulat demi kepentingan konservasi dan pengelolaan SDA (hayati dan non-hayati), serta keperluan eksplorasi dan eksploitasi.
- b) Yurisdiksi, pemasangan instalasi, pembuatan pulau-pulau buatan, bangunan lain, penelitian ilmiah, pelestarian dan perlindungan lingkungan laut.
- c) Kewajiban lain diatur pada aturan hukum laut yang berlaku.

Kemudian pada pasal 5 mengenai kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dijelaskan :

- a) Perlu adanya persetujuan dari Internasional untuk segala kegiatan eksplorasi dan lainnya.
- b) Segala kegiatan didasarkan pada ketentuan Pemerintah Indonesia.
- c) Negara asing diperbolehkan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan izin Pemerintah Indonesia.

Kewenangan Daerah Atas Laut

Pemerintahan daerah mempunyai hak, kewajiban serta wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan otonomi daerahnya karena Indonesia menerapkan sistem desentralisasi pada tiap daerahnya. Sistem yang diterapkan awalnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974. Kemudian dirubah melalui UU No. 32 Tahun 2004, setelah itu dirubah lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 pasal 27 ayat (1) mengenai Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai kebijakan Daerah Provinsi atas laut. Kebijakan tersebut terdiri atas wewenang untuk pengelolaan SDA di laut yang ada di wilayah tersebut, antara lain:

1. Eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan SDA laut di luar gas bumi dan minyak.
2. Ketentuan administratif.
3. Ketentuan tata ruang.
4. Berpartisipasimenjaga keamanan laut.
5. Berpartisipasi menjaga kedaulatan negara.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 terkait pengaturan wilayah pengelolaan daerah Provinsi menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan laut daerah Provinsi ditetapkan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas. Jadi UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, maka kemudian terdapat perubahan terhadap pengelolaan laut oleh Pemerintah Provinsi, yang tadinya 4 sampai 12 mil menjadi 0 sampai 12 mil.

Kesimpulan

Konsep Negara hukum yang fenomenal dengan Negara kekuasaan (*the state of absolute government*), pada dasarnya merupakan hasil perdebatan terus menerus tentang Negara hukum oleh para sarjana dan filsuf selama berabad-abad. Negara yang diperintah oleh hukum disebut *Recht Staat*. Dan Negara yang diatur oleh hukum adalah Negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban umum, yaitu ketertiban yang umumnya berdasarkan hukum. Melalui sistem demokrasi, proses perkembangannya terlihat jelas keterkaitan antara negara hukum yang bertumpu terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi. Dengan bahasa yang berbeda, negara harus berideologi dan berasaskan falsafah sistem demokrasi. Hal ini karena demokrasi merupakan cara untuk mempertahankan serta kontrol atas supremasi hukum.

Negara dapat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk bersatu di dalam suatu wilayah, dengan pemerintahannya yang berdaulat. Dengan bentuk Negara yang dapat dibedakan menjadi demokrasi, monarki, dan oligarki. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang pernah ada di Indonesia, antara lain: 1) UUD 1945 pra-amandemen. 2) Konstitusi RIS. 3) UUDS 1950. 4) UUD 1945 pasca amandemen.

Sistem pemerintahan dibedakan menjadi 2 macam, yakni sistem presidensial dan sistem parlementer. Makna dari Negara Kepulauan berakar dari pengertian Nusantara. Nusantara berasal dari kata “nusa” yang artinya gugusan (kumpulan) pulau, dan “antara” yang dapat diartikan sebagai suatu tempat yang diapit oleh tempat yang lain. Jadi arti kata “nusantara” adalah kumpulan pulau yang terletak/diapit antara 2 benua dan 2 samudera.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul 1999. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri)
- Kaelani. 1999. Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan. (Yogyakarta: Paradigma)
- Kansil, C.S.T. 1979. Sistem Pemerintahan Indonesia. (Jakarta: Aksara Baru)
- Lubis, M. Solly. 1982. Asas-asas Hukum Tata Negara. (Bandung: Alumni)
- Noviati, Cora Elly. 2013. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013)
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard L. 2005. Tanya, Ilmu Negara. (Surabaya: Srikandi)
- Soemarmi, Amiek Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina. 2019. Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. (Jakarta: Prenada Media).
- Ubaedillah, A. & Abdul Rozak. 2012. Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education). Jakarta: Kencana.
- Ulum, Miftahul. “*Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama di Indonesia)*”, Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 Nomor 2 (September 2019).
- Ulum, Miftahul. “*The Concept of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi (Comparatif Study of Maslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm al-Din Al-Tufi)*”, Veteran Law Review, Vol. 2, No. 1 (November, 2018).
- Ulum, Miftahul. “*Reinterpretasi Metodologi Studi Islam (Landasan Teoritis Tajdid Dalam Penafsiran AL-Qur’an Perspektif Abdullah Saeed dan M. Quraish Shihab)*”, Al-‘Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 3 Nomor 2 (September 2019).

- Ulum, Miftahul. “*Metodologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum’ah Dalam Masalah Masalah Mu’amalat Maliyah Mu’asirah)*”, Al-‘Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5 Nomor 1 (Juni 2020).
- Ulum, Miftahul, “*Metodologi Studi Islam (Spiritualitas Dalam Pendidikan Islam Dalam Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas)*”, Al-‘Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 4 Nomor 1 (Maret 2020).
- Ulum, Miftahul, “*Pendekatan Studi Islam: Sejarah Awal Perkenalan Islam Dengan Tasawuf*”, Al-Mada : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 3 Nomor 2 (Juni 2020).